



PUTUSAN

Nomor : 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor

8 – 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nur Fadjar, S.H ; -----

2. Momon Mulyana, S.H., M.Si ; -----

3. Denny Harnoko, S.H ; -----

4. Haratua D.P. Purba, S.H ; -----

5. Ocky Prastya Yudha, S.H., M.H ; -----

6. Agus, S.H ; -----

7. Nadia Zunairoh, S.H ; -----

8. Imam Heykal, S.H., M.H ; -----

9. Tendi Frenki, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Biro

Hukum Gedung Balaikota Blok G, Lantai IX, Jalan

Medan Merdeka Selatan Nomor 8 – 9, Kota

Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Khusus Nomor : 131/-1.875.2, tertanggal 19 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

II. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI, berkedudukan di APL Tower Lantai 43-46, Jl. Let. Jen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat (11470), Telp. (021) 29034567. Dalam hal ini diwakili oleh H. Noer Indradjaja, S.H., Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Aryanto Harun, S.H ; -----
2. Aldrien Steven Patty, S.H ; -----
3. Paulus Hersutanta, S.H ; -----
4. Herbert, S.H., MH ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm ARYANTO HARUN & PARTNERS, yang beralamat di APL Tower Lantai 43-46, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/S.Kuasa/TUN/AR/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

I. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, yang beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No. 33 Menteng, Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar KNTI Pasal 12 untuk bertindak didalam dan diluar pengadilan/hukum

Hal 2 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili perkumpulan diwakili oleh badan pengurus

yakni salah satu diantara adalah : -----

Nama : Muhammad Riza Adha
Damanik.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Beranda Ganesha Blok F9
11, RT 05/ RW 13, Kemang,
Bogor, Jawa Barat.

Jabatan : Ketua Umum Perkumpulan
Kesatuan Nelayan
Tradisional Indonesia (KNTI).

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Muhnur, S.H ; -----
2. Matthew Michelle D., S.H ; -----
3. Wahyu Nandang Herawan, S.H ; -----
4. Bahrain, S.H., MH ; -----
6. Moch Ainul Yaqin, S.HI ; -----
7. Ridwan Bakar, S.H ; -----
8. Nelson Nikodemus S, S.H ; -----
9. Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H ; -----
10. Busyraa, S.H ; -----
11. Aldo Felix Januardy, S.H ; -----
12. Tigor Gempita Hutapea, S.H ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Advokat magang dari TIM ADVOKASI
SELAMATKAN TELUK JAKARTA", beralamat di Jalan
Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320,

Hal 3 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; -----

II. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, beralamat di

Jalan Tegol Parang Utara No. 14 Mampang, Jakarta Selatan Selatan 12940 ; -----

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2898.HT.01.02 TH 2007 yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan Akta Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman Lani, S.H. berkedudukan di Jakarta dan berdasarkan Akta Nomor 01 Tahun 2012 tentang pernyataan keputusan rapat pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar bertindak untuk dan atas nama Yayasan WALHI, dalam hal ini diwakili oleh : -----

Nama : **Abetnego Panca Putra Tarigan.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Naskah No. 2, Perumahan Wartawan Puri Mulya, RT. 003/RW. 008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Kholisoh.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan P. Al-Mustaqim
Mampang Prapatan II, RT.
003/RW. 002, Kelurahan
Mampang Prapatan,
Kotamadya Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Jabatan : Sekretaris Pengurus
Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI).

Nama : **Ahmad Syamsul Hadi.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pengadang,
Kecamatan Praya Tengah,
Kabupaten Lombok Tengah,
Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

Jabatan : Bendahara Pengurus
Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI).

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Alghiffari Aqsa, S.H. ; -----

Hal 5 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maruli Tua Rajagukguk, S.H ; -----
3. Muhnur, S.H ; -----
4. Alldo Felix Januarydy, S.H (advokat magang) ; ---
5. Nelson Nikodemus S, S.H;-----
6. Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H. (advokat magang ;-----
7. Muhamad Isnur, S.H.I ; -----
8. Arif Maulana, S.H., MH ; -----
9. Yunita, S.H., LL.M ;-----
10. Tigor Gempita Hutapea, S.H. (advokat magang); -----
11. Matthew Michelle L., S.H ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Advokat magang dari TIM ADVOKASI SELAMATKAN TELUK JAKARTA, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II / TERBANDING** ; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 177/B/LH//PT.TUN.JKT tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2017 yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 15/G/LH/2016/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

Hal 6 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

I. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat II;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT. Jaladri Kartika Pakci Tertanggal 22 Oktober 2015 dengan segala tindak administrasi selanjutnya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; -----

II. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang berkaitan dengan kedudukan Penggugat I ; -----
2. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterima selebihnya ; -----

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II (WALHI) untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci, tetanggal 22 Oktober 2015 seluas ± 202,5 ha ; -----

Hal 7 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci, tetanggal 22 Oktober 2015 seluas ± 202,5 ha;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 15/G/LH/2016/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tertanggal 23 Maret 2017, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 24 Maret 2017; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding masing-masing tertanggal 31 Mei 2017 dan tertanggal 8 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 08 Juni 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 8 Juni 2017; -----



Bahwa Penggugat I dan Penggugat II/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 19 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 20 Juli 2017 ; -

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 26 April 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 16 Maret 2017 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2017 maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari

Hal 9 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I (ic. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar dinyatakan pada pokoknya tidak mempunyai kapasitas menggugat dan tidak mengajukan banding terhadap putusan tersebut, maka kedudukannya di tingkat banding sebagai pihak tetap dicantumkan, namun hanya disebut sebagai Penggugat I dan tidak disebut sebagai Terbanding ; --

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2017, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, telah pula mempertimbangkan memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, serta kontra memori banding dari Penggugat I dan Penggugat II / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) menyatakan sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara, dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan hukum selengkapnya sebagai berikut ; ---

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara, yaitu reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintahan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;-----

Visi kebijakan pemerintahan tersebut ialah mewujudkan fungsi kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan. Untuk itu diperlukan upaya

Hal 10 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



penataan dan pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta melalui reklamasi dan sekaligus menata ulang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu (vide Keppres bagian menimbang huruf b) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana tercantum dalam konsideran Keppres tersebut, mereklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan (vide Keppres bagian menimbang huruf a, b, dan c jo bagian Mengingat angka 1); -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (i.c. Tergugat/Pembanding) diperoleh atas dasar pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Keppres No. 52 Tahun 1995, ialah wewenang dan tanggung jawab melaksanakan reklamasi Pantai Utara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa pendelegasian kewenangan menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU-AP, dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah didelegasikan tersebut.

Bahwa konsekuensinya:

1. Sesuai asas *contrarius actus*, wewenang untuk mengubah penetapan Reklamasi Pantai Utara Jakarta hanya ada pada Pemerintah Pusat, wilayah kewenangan (*intra vires*) Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebatas tanggung jawab melaksanakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
2. Pemerintah Pusat dapat menggunakan sendiri wewenangnya tersebut.

Dalam kasus a quo, Pemerintah Pusat melalui Menko Kemaritiman serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan wewenangnya dalam pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 32 Tahun 2009



tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) berupa penghentian sementara (moratorium) reklamasi sebagai upaya tindakan kehati-hatian dalam rangka perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan maupun upaya-upaya mewujudkan keadilan distributif terhadap masyarakat nelayan yang terdampak reklamasi. Moratorium dicabut setelah menurut keyakinan pemerintah tentang dampak yang ditimbulkan dapat diatasi, dan hal itu diluar obyek sengketa yang diminta uji legalitasnya.

Menimbang, bahwa atas dasar Keppres No. 52 Tahun 1995 tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mereklamasi Pantai Utara Jakarta berupa kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta untuk penataan dan pengembangan kawasan Pantai Utara dalam rangka mewujudkan fungsi Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan (vide konsideran jo Pasal 1 dan 2 Keppres No. 52 Tahun 1995) ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas, yaitu menguji legalitas Keputusan dan/atau tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan 8 UU-AP, dan tidak berwenang menguji kebijakan pemerintahan. Dalam kasus a quo apakah kebijakan mereklamasi Pantai Utara Jakarta itu benar atau salah bukanlah kewenangan pengadilan administrasi (PTUN), karena jika hal itu dilakukan maka kekuasaan yudikatif menjadi berada di atas eksekutif ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu pengujian keabsahan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi tidak dapat dilakukan di luar landasan hukum yang dipergunakan oleh Tergugat/Pembanding, yaitu peraturan dasar kewenangan yang berlaku terhadap objek sengketa ketika diterbitkan. Dengan kata lain terhadap objek



sengketa agar hasil pengujian tidak bias harus dilakukan secara ex tunc karena kewenangan pemerintahan dibatasi oleh waktu, wilayah, dan cakupannya (vide Pasal 15 UU-AP); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, dasar kewenangan pemerintah melaksanakan reklamasi Pantai Utara telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam Keppres No. 52 Tahun 1995. Oleh karenanya pengujian keabsahan objek sengketa dasar pijakannya harus mengacu substansi yang mengatur reklamasi Pantai Utara dalam Keppres tersebut ; -----

Bahwa meskipun kemudian ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur tentang reklamasi (vide Pasal 34), disusul kemudian oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang didalamnya mengatur pula tentang reklamasi, namun peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur reklamasi Pantai Utara oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 dinyatakan masih berlaku; -----

Pasal 32 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang diberlakukan pada tanggal 5 Desember 2012 menyatakan: -----

- (1) Permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan presiden ini.
- (2) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.



Pasal 33 ketentuan Penutup Perpres tersebut menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas menegaskan: -----

Pertama, terhadap pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta Keppres No. 52 Tahun 1995 beserta peraturan perundang-undangan derivatnya masih berlaku dan menjadi acuan sampai dengan dikeluarkan peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 122 Tahun 2012.

Kedua, terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang timbul oleh akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara mengenai pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dikeluarkan Perpres No.122 Tahun 2012, diuji legalitasnya secara ex tunc dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 beserta peraturan perundang-undangan derivatnya yang masih berlaku dan/atau sebelum peraturan pelaksanaan perundang-undangan baru yang mengatur reklamasi dikeluarkan.

Menimbang, bahwa didasari pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan menguji keabsahan objek sengketa dengan pertimbangan hukum selengkapny sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat/Pembanding) Nomor 2269 Tahun 2015, tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci (vide bukti P – 1 = T – 3); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan kewenangan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa diberikan oleh Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres No. 52 Tahun 1995. Kewenangan tersebut tidak dicabut oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta peraturan pelaksanaannya dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; -----

Pasal 16 ayat (4) Perpres Nomor 122 Tahun 2012 menyatakan: -----

Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Kewenangan tersebut dicantumkan pula secara eksplisit dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Permen KP Nomor 28 Tahun 2014; -----

Pasal 6 Permen KP tersebut menyatakan:

Gubernur berwenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada :

- a. Wilayah lintas kabupaten/kota ; -----
- b. Perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; -----
- c. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan:

Izin pelaksanaan reklamasi dengan luasan di atas 500 (lima ratus) hektar harus mendapat rekomendasi dari Menteri.

Hal 15 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa oleh karena yang direklamasi masih berada dalam wilayah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan luas bidang yang direklamasi \pm 202,5 (dua ratus dua koma lima) hektar (kurang dari 500 hektar), Tergugat/Pembanding berwenang menerbitkan objek sengketa tanpa harus mendapatkan rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Tergugat/Pembanding mengelola dan melaksanakan reklamasi Pantai Utara dituangkan dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 2030; -----

Pasal 97 ayat (2) Perda tersebut menyatakan:

Pemerintah daerah mengembangkan kawasan strategis PANTURA yang merupakan kawasan strategis kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.

Pasal 101 ayat (1) Perda menyatakan:

Pada kawasan strategis PANTURA sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2), pengembangan area reklamasi dan kawasan daratan pantai dilakukan secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.

Pasal 102 Perda menyatakan:

- (1) Penyelenggaraan reklamasi PANTURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan PANTURA.
- (2) Penataan kembali kawasan daratan PANTURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil



guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas dan peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.

- (3) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan PANTURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu melalui kerja sama usaha yang saling menguntungkan, antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Menimbang, bahwa dengan demikian Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta mengikat terhadap pemegang jabatan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (i.c. Tergugat/Pembanding) untuk melaksanakannya sampai dengan Tahun 2030, termasuk hal ini dalam melaksanakan reklamasi PANTURA;-----

Menimbang, bahwa terkait penentuan lokasi reklamasi dalam objek sengketa yang dipersoalkan karena tidak didasarkan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), - mengenai hal ini - , Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 122 Tahun 2012 menyatakan pada intinya: dilakukan berdasarkan RZWP3K provinsi, kabupaten/kota, **dan/atau** Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penentuan lokasi reklamasi dalam Perpres tentang RTRW tersebut pengaturannya bersifat kumulatif – alternatif. Dengan demikian penentuan lokasi reklamasi dapat mendasarkan pada ketentuan RZWP3K dan RTRW, atau hanya mendasarkan pada RZWP3K, atau mendasarkan RTRW ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Perda DKI Jakarta tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Perda DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta belum ada maka penentuan lokasi reklamasi dalam objek sengketa tidak melanggar hukum, karena Tergugat/Pembanding dapat mendasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW. Apalagi Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang berlaku pada tanggal 5 Desember 2012 secara hukum belum berlaku terhadap objek sengketa yang diterbitkan tanggal 22 Oktober 2012. Dengan demikian mengacu ketentuan Pasal 32 dan 33 Perpres tersebut, dalam penentuan lokasi reklamasi pulau I Tergugat/Pembanding dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu dalam hal ini ketentuan RTRW dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 yang berlaku tanggal 12 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai persoalan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL Pulau I; -----

Bahwa oleh karena reklamasi Pulau I termasuk kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka wajib memiliki AMDAL.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), disusun dokumen AMDAL dengan melibatkan masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum dilaksanakan.

Bahwa pelibatan masyarakat tersebut menurut penjelasan Pasal 26 (1) UU-PPLH, dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan. Lebih lanjut tentang pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012; -----



Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL telah dilakukan dan tidak menyalahi prosedur karena: -----

1. Berdasarkan bukti T-II Intervensi-18; pelibatan masyarakat dalam proses pengumuman dan konsultasi publik untuk menjangkau saran dan tanggapan dilakukan dengan cara mengumumkan AMDAL kegiatan reklamasi Pulau I di media cetak harian Terbit pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2013 halaman 10.
2. Berdasarkan bukti T-II Intervensi 8 dan T-II Intervensi 9; yaitu Dokumen AMDAL dan KA ANDAL, terdapat bukti berupa Berita Acara Konsultasi Publik Studi AMDAL kegiatan reklamasi Pulau I, daftar hadir sosialisasi reklamasi Pulau I, penetapan komisi penilai AMDAL, penetapan wakil masyarakat dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL, dan hasil keputusan Komisi AMDAL.

Menimbang, bahwa penetapan wakil masyarakat yang dilibatkan dalam Komisi Penilai AMDAL rencana kegiatan reklamasi Pulau I sebagaimana dalam bukti T-II Intervensi 9, ternyata telah ditetapkan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 2013, bukan pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan mendasarkan bukti T-II Intervensi 92, yang setelah diteliti ternyata bukti tersebut bukan alat bukti yang diajukan dalam perkara Nomor 15/G/LH/2016/PTUN.JKT jo Nomor 177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT (perkara reklamasi Pulau I), melainkan alat bukti perkara lain, yaitu perkara Nomor 13/G/LH/2016/PTUN.JKT jo Nomor 183/B/LH/2017/PT.TUN.JKT. yaitu perkara reklamasi Pulau K ;-----

Isi alat bukti tersebut pada pokoknya menyatakan, dalam rangka penyusunan kegiatan reklamasi Pulau K, maka ditetapkan **perwakilan masyarakat yang akan menghadiri kegiatan sidang komisi AMDAL** yaitu

Hal 19 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sukirno dan A. Dahlan, S.Ip. Jadi bukti T-II Intervensi 92 tersebut **isinya undangan** kepada perwakilan masyarakat untuk menghadiri sidang komisi AMDAL dalam rangka penyusunan studi AMDAL rencana kegiatan Pulau K, bukan Pulau I (objek sengketa), sehingga secara hukum tidak dapat dipakai sebagai alat bukti untuk mengadili perkara Nomor 15/G/LH/2016/PTUN.JKT jo Nomor 177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.

Menimbang, bahwa di samping itu isinya bukan penetapan perwakilan masyarakat yang duduk dalam panitia AMDAL melainkan undangan terhadap perwakilan masyarakat untuk hadir dalam sidang komisi AMDAL Pulau K ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpegang pada keabsahan alat bukti T-II Intervensi 9 yang isinya pada pokoknya menyatakan hasil musyawarah masyarakat pada saat pelaksanaan konsultasi publik telah ditetapkan yang menjadi wakil masyarakat dalam Komisi AMDAL rencana reklamasi Pulau I yaitu Bpk. Sukirno dan Bpk. Dahlan. Penetapan tersebut pada tanggal 22 Juni 2013; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam reklamasi Pulau I konsultasi publik dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2013 (vide bukti T-II Intervensi 9), maka proses pelibatan masyarakat dalam komisi AMDAL Pulau I tidak melanggar Lampiran Bab II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL, karena dalam kasus a quo wakil masyarakat ditetapkan tanggal 22 Juni 2013 sementara pelaksanaan konsultasi publik tanggal 23 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Komisi Penilai AMDAL dalam melaksanakan tugasnya

Hal 20 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



sudah ada perwakilan masyarakat sebagai anggota dan berdasarkan bukti T-26a perwakilan masyarakat tersebut dilibatkan dalam pembahasan dokumen AMDAL oleh Tim Teknis Penilai AMDAL (pada bukti T-26a Lampiran Undang-undang pembahasan dokumen AMDAL Nomor 35 wakil masyarakat tercantum didalamnya yaitu Drs. (Ketua LMK Ancol) dan A. Dahlan (tokoh masyarakat Ancol) ; -----

Bukti T-26a berkesesuaian dengan alat bukti T-II Intervensi 9 dimana nama-nama tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2013 untuk mewakili masyarakat di Komisi AMDAL rencana reklamasi Pulau I ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding tidak terdapat pelanggaran perundang-undangan dalam pelibatan masyarakat sebagai tim komisi AMDAL rencana reklamasi Pulau I baik dalam proses penetapannya maupun keikutsertaannya dalam penyusunan AMDAL; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ipso facto dalam kasus a quo objek sengketa sebelum diterbitkan sudah dilengkapi AMDAL yang didalamnya terdapat: -----

1. KA-ANDAL rencana reklamasi Pulau I, dibuat bulan Mei 2014.
2. RKL-RPL yang dibuat bulan Juni 2015 (vide bukti T-II Intervensi 10).
3. ANDAL yang dibuat tahun 2015 (vide bukti T-II Intervensi 8).
4. Izin Lingkungan Nomor 21/7.1/31/1.774.1/2015, tanggal 17 Juni 2015 (vide bukti T-II Intervensi 7).
5. Kelayakan Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 21/7.4/31/1.774.1/2015, tanggal 17 Juni 2015 (vide bukti T-II Intervensi 6).

Maka secara hukum syarat-syarat yang ditentukan untuk suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 UU-PPLH sudah dipenuhi dan tidak dilanggar.

Menimbang, bahwa dalam proses penyusunan AMDAL juga telah melibatkan masyarakat bahkan sejak konsultasi publik dilakukan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 93 UU Nomor 32 Tahun 2009 (UU-PPLH), secara hukum tidak terdapat ketentuan yang dilanggar sehingga tidak ada alasan untuk mempersoalkan legalitasnya;-----

Menimbang, bahwa izin lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari AMDAL. Sementara AMDAL reklamasi Pulau I tidak melanggar persyaratan yang ditentukan. Atas dasar itu tidak tepat secara hukum dalam kasus a quo hakim pengadilan tingkat pertama menguji legalitas izin lingkungan di luar konteks AMDAL (tidak terkait dengan) AMDAL dan AMDAL bukan objek sengketa, tetapi hasil pengujian dipakai dasar pertimbangan untuk membatalkan objek sengketa. Bahwa dengan demikian pengujian yang dilakukan sudah ke luar batas kewenangan (bersifat ultra vires);-----

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan hal yang dipersoalkan tentang persyaratan pengambilan material reklamasi; -----

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (vide Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2007).

Bahwa Perpres dimaksud adalah Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang dalam ketentuan Peralihan Pasal 32 dan Penutup Pasal 33 masih



memberlakukan semua peraturan perundangan terkait perizinan reklamasi sebelum Perpres diberlakukan pada tanggal 5 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu yang berlaku ialah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW yang mengatur persyaratan teknis pengambilan material reklamasi (vide Pasal 108 ayat (1) huruf h Perda Nomor 1 Tahun 2012) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II Intervensi 4, persyaratan tersebut telah dipenuhi yaitu berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Prov. DKI Jakarta Nomor 3847/-1.823.361 tanggal 14 November 2014 dipersyaratkan: -----

1. Material urugan harus berdasarkan hasil uji laboratorium yang dipaparkan dalam rapat teknis di Dinas Perindustrian dan Energi tanggal 14 Oktober 2014, serta dimuat dalam :
2. Dokumen Detail Engineering (DED) yang berisi :
 - Rencana teknik pengambilan material.
 - Rencana metode pengangkutan, dan
 - Tata cara penimbunan/pengurugan berikut kajian kondisi tanah dasar dan perbaikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang izin prinsip reklamasi yang tidak dikenal dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 jo Permen KP Nomor 17/PERMENKP/2017; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan ketentuan Pasal 34 yang mengatur reklamasi dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012. Ketentuan Peralihan dan Penutup Perpres tersebut menyatakan masih memberlakukan peraturan perundang-



undangan terkait reklamasi terhadap izin-izin reklamasi yang diajukan sebelum Perpres Nomor 122 Tahun 2012 diberlakukan pada tanggal 5 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo objek sengketa didasarkan pada persetujuan prinsip reklamasi tanggal 21 September 2012 yang diperpanjang pada tanggal 10 Juni 2012 (vide bukti T-II Intervensi 1 dan T-II Intervensi 2). Sementara ketentuan mengenai izin lokasi menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMENKP/2013 belum dapat diberlakukan terhadap objek sengketa karena Permen KP tersebut berlaku pada tanggal 5 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu mengenai izin lokasi berlaku ketentuan: -----

1. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura.
2. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpuncur.
4. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 yang berlaku pada tanggal 12 Januari 2012.
5. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan demikian izin prinsip reklamasi yang dijadikan dasar menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi (i.c objek sengketa) tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam keputusan pemerintahan ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UU-AP tidak setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis asalkan keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan rinci (vide Pasal 55 ayat (2) UU-AP); -----

Dalam kasus a quo objek sengketa adalah keputusan di bidang perizinan yang didalamnya secara rinci sudah mencantumkan dasar/alasan keputusan tersebut diterbitkan (vide bagian menimbang huruf a, b, c, dan d.) dengan disertai syarat-syarat dan/atau kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh penerima keputusan, sehingga tidak diperlukan lagi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) UU-AP; -----

Bahwa di samping itu seandainya pun suatu keputusan tidak mencantumkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, tidak berakibat keputusan tersebut tidak sah, karena disamping persyaratan demikian tidak diatur dalam Pasal 55 UU-AP, suatu keputusan tidak sah jika ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang (vide Pasal 52 ayat (1) huruf a UU-AP); -----

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari segi wewenang, prosedur, dan substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tidak melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/LH/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Maret 2017 harus dibatalkan dan terhadap gugatan Penggugat II (WALHI) / Terbanding dinyatakan ditolak dan Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat II (WALHI) / Terbanding telah dinyatakan ditolak, dan putusan pengadilan yang dimohonkan banding sudah dinyatakan batal, maka penundaan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan dengan maksud untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa, harus juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka Penggugat II (WALHI) /Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa nya ; -----

Hal 26 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/LH/2016/PTUN.JKT, tanggal 16 Maret 2017 yang dimohonkan banding, dan : -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

- Menyatakan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci tanggal 22 Oktober 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ; -----

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Penggugat I tidak mempunyai kapasitas menggugat; -----
2. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak diterima untuk selebihnya; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat II (WALHI) / Terbanding untuk seluruhnya;--
2. Menghukum Penggugat II (WALHI) / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 27 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

ttd.

2. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Hal 28 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 45.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 164.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Plt. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H., MH.
195712151987031003

Hal 29 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 31 dari 29 hal. Put. No. 177 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT